

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**
(Studi di Pengadilan Negeri Muaro Kabupaten Sijunjung)

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIKA ASRITA

03 940 022

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK II)



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg : 22/PK IV/II/2008

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi di Pengadilan Negeri Muaro Kab. Sawahlunto Sijunjung)

RIKA ASRITA, 03940022, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mentalnya memerlukan arahan supaya menjadi anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa karena pengaruh kondisi ekonomi yang tidak memadai serta ketimpangan sosial yang mempengaruhi keadaan jiwa manusia dalam hidupnya termasuk anak, mengakibatkan anak melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum positif melalui proses peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah hak anak sebagai terdakwa dalam peradilan anak, bagaimana bentuk perlindungan pelaksanaan hak anak dalam persidangan, kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak anak dan upaya penanggulangannya dengan mengadakan studi di Pengadilan Negeri Muaro Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penulis memperoleh data berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adapun bentuk penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa anak yang terlibat dalam perkara pidana dalam proses pemeriksaan ditangani oleh pejabat khusus yang penempatan penahanannya terpisah dari orang dewasa. Lama tenggang waktu dari setiap pemeriksaan terbatas, dan perlindungan yang lebih utama adalah penerapan hukum pidana terhadap anak yang berbeda dari orang dewasa sebagaimana hak-hak tersangka yang diatur secara umum dalam pasal 50-68 KUHP. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak mengalami kendala terutama pada proses persidangan, anak tidak memberikan keterangan yang diinginkan oleh hakim sebagaimana mestinya sehingga menyulitkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini dapat diatasi dengan keterangan yang diberikan oleh pihak BAPAS, tapi hal ini tidak menjadi patokan utama oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak mengingat putusan yang diberikan terhadap anak berbeda dengan putusan yang diberikan kepada orang dewasa. Untuk menjamin terpenuhinya hak anak hendaknya hakim lebih memperhatikan kepentingan anak dalam menangani masalah anak untuk mewujudkan tujuan dari perlindungan anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam berbagai upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, dan sering dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak.

Akibat pengaruh kemajuan budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya terhadap orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma hukum. Anak terjerumus dalam pola kehidupan dan pergaulan yang semakin lama menjurs ke tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, pemerasan, narkoba, pemerkosaan dan sebagainya.

Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, atau pun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua. Akibatnya anak mudah terseret dalam arus pergaulan

masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dapat merugikan perkembangan pribadinya

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri, sifat yang khas dan keadaan sekitar yang dapat mempengaruhi prilakunya. Di samping pertimbangan di atas, pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu di tentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

Bagi anak terdapat perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kekhususan tersebut diatur dlam rumusan Pasal 40 Undang-undang Nomor Tahun 1997 yaitu hukum acara yang berlaku ditcrapkan pula dalam acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud dengan anak, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatakan bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Yang dimaksud Anak Nakal menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur perlakuan khusus terhadap anak nakal, yang berbeda dengan tindak pidana orang dewasa, misalnya

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab III diatas dan sejalan dengan masalah maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Selain memperhatikan hak anak dalam proses perkara pidana di pengadilan anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak juga telah mengatur hak-hak anak dalam peradilan. Di mana hak-hak anak sebagai terdakwa dalam peradilan adalah anak berhak wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, pemeriksaan dipersidangan dilakukan secara tertutup, anak berhak mendapat keterangan yang diberikan oleh orang tua atau wali, orang tua asuh mengenai segala yang bermanfaat bagi dirinya, anak berhak mendapat bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, anak berhak menyatakan pendapat dalam persidangan, anak berhak mendapat penjelasan mengenai persidangan dan kasusnya.
- b. Dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Muaro sudah sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dimana hak-hak anak sebagai terdakwa telah dilindungi berdasarkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama dalam penuntutan perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Agung Wahyono, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____ , dkk 1993 *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irma Setyowati Soemitra, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad Joni, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konversi Hak Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyana Kusumah , 1986, *Hukon dan hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Paulus Hadi Suprpto, *Masalah Anak dan Kejahatan Pemahaman Perilaku Delinkuensi Anak*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Jawa Timur, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Pressindo, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ruslan Salch, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta.